

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 17 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PEMANFAATAN BERSAMA PORTAL  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penerbangan sipil, perlu adanya pembaharuan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan manajemen data penerbangan sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penetapan dan pemanfaatan bersama portal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 1071);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN DAN PEMANFAATAN BERSAMA PORTAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**PERTAMA** : Menetapkan alamat Portal IMSIS (*Integrated Managemant Safety Information System*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diakses melalui <http://imsis-djpu.dephub.go.id> sebagai portal resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

**KEDUA** : Portal IMSIS (*Integrated Managemant Safety Information System*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan wadah bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder penerbangan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam sebuah sistem yang berbasis teknologi

informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

KETIGA : Portal IMSIS (*Integrated Managemant Safety Information System*) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari beberapa menu yaitu:

1. Untuk setiap unit kerja pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi :
  - a. Menu Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  - b. Menu Bagian Perencanaan;
  - c. Menu Bagian Keuangan dan BMN;
  - d. Menu Bagian Hukum;
  - e. Menu Bagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
  - f. Menu Bagian Kerjasama Internasional, Hubungan Masyarakat dan Umum.
2. Untuk seluruh unit direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi :
  - a. Menu Direktorat Angkutan Udara;
  - b. Menu Direktorat Bandar Udara;
  - c. Menu Direktorat Keamanan Penerbangan;
  - d. Menu Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
  - e. Menu Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
3. Untuk Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara meliputi :
  - a. Menu Kantor Otoritas Bandar Udara;
  - b. Menu Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Untuk Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi :
  - a. Menu Balai Kesehatan Penerbangan;
  - b. Menu Balai Teknik Penerbangan; dan
  - c. Menu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

5. Untuk Organisasi Penerbangan di Indonesia meliputi :
  - a. Menu Portal Operator dan Maskapai;
  - b. Menu Portal Integrasi AirNav Indonesia;
  - c. Menu Portal Integrasi KNKT Indonesia;
  - d. Menu Angkasa Pura I (AP I); dan
  - e. Menu Angkasa Pura II (AP II).
  
6. Untuk Integrasi Data meliputi :
  - a. Menu Integrasi Data Administrasi; dan
  - b. Menu Integrasi Data Teknis.
  
7. Untuk State Safety Program meliputi :
  - a. Menu Mandatory Occurrence Report; dan
  - b. Menu Voluntary Reporting System.

**KEEMPAT** : Menetapkan personel *helpdesk* implementasi Portal IMSIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang bertugas untuk melayani pertanyaan dan permasalahan terkait permasalahan implementasi.

**KELIMA** : Sejak berlakunya keputusan ini, maka seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta pihak lain yang berkepentingan dapat memanfaatkan Portal IMSIS (*Integrated Managemant Safety Information System*) sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal : 31 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


POLANA B. PRAMESTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Seluruh Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara
7. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
8. Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan; dan
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I/(IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : KP 17 TAHUN 2019

Tanggal : 31 JANUARI 2019

---

TIM HELPDESK  
PENETAPAN DAN PEMANFAATAN BERSAMA PORTAL  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- I. Pembina : Polana B. Pramesti
- II. Pengarah : 1. Nur Isnin Istiartono  
2. Maria Kristi Endah Murni  
3. M. Pramintohadi Sukarno  
4. Dadun Kohar  
5. Elfi Amir  
6. Capt. Avirianto
- III. Penanggung Jawab : Sigit Widodo
- IV. Koordinator : 1. Haribowo Lesmono  
2. Merosa Dwi Diayanti
- V. Anggota : 1. Aris Setiabudi  
2. Sara Zamilah  
3. Sri Wahyuni  
4. Ahmad Syaifulloh  
5. Satya Graha Nurdin Achmad  
6. Dimas Kiwari Ramadhani

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19680704 199503 2 001